



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 21/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2004 - 2005**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 Pasal 34 ayat (5) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk 2,5 (dua setengah) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (b) bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Senat Akademik Nomor 015/K01-SA/2002, masa jabatan Pimpinan Senat Akademik periode 2002-2004 akan berakhir pada tanggal 19 Juli 2004;
- (c) bahwa dalam rangka pemilihan Pimpinan Senat Akademik dipandang perlu adanya Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik;
- (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Juni 2004 telah mensahkan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2004 - 2005;
- (e) bahwa butir (d) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Nomor 015/K01-SA/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik periode 2004 – 2005 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan yang dipandang perlu.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Juni 2004

Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Salinan